

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang sangat penting. Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, Sunnah Nabi dan Ijma' para ulama<sup>1</sup>.

Secara umum, zakat bisa dirumuskan sebagai bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat itu adalah nishab (jumlah minimum harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya), haul (jangka waktu yang ditentukan bila seorang wajib mengeluarkan zakat) harta<sup>2</sup>.

Zakat adalah bagian yang ditentukan dari harta yang khusus, pada waktu yang khusus, dan didistribusikan (dibagikan) kepada orang-orang yang khusus. Bagian yang dikeluarkan dari harta dinamai "zakat", karena bagian ini menambah harta yang dikeluarkannya, menyempurnakannya secara maknawi dan membersihkannya dari

---

<sup>1</sup> Maulana Muhammad Zakariyya Al-Kandahlawi Ra,a., *Fadhilah Sedekah*, (Yogyakarta: Ash-Shaff, 2006) Hlm. 251.

<sup>2</sup> Doa Jamal, *Manfaat Zakat Dikelola Negara*, (Jakarta :NUANSA MADANI. 2002) Hlm.90.

petaka. Dalil Al-Qur'an banyak sekali disebutkan tentang ancaman bagi orang-orang yang tidak menunaikan zakat salah satunya ialah terdapat dalam QS. At-Taubah (9) ayat 34.

Dalam Al-Qur'an telah menjelaskan mengenai golongan-golongan yang berhak menerima zakat, salah satunya di dalam QS. At-Taubah (9) ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ  
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ  
اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

*“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk di jalan Allah dan untuk orang yang sedang di dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”*

Dari paparan ayat diatas, dapat dipahami bahwasannya golongan yang berhak menerima zakat adalah fakir, miskin, ‘amil zakat, mu'allaf, riqab (hamba sahaya), orang yang mempunyai hutang (gharim), sabilillah dan ibn as-sabil<sup>3</sup>. Zakat juga bisa dipergunakan

---

<sup>3</sup> Doa Jamal, *Manfaat Zakat Dikelola Negara*, (Jakarta :NUANSA MADANI. 2002) Hlm. 48.

untuk kepentingan seperti: sarana ibadah dan pendidikan Islam, beasiswa. Dari ayat diatas menyebutkan delapan ( asnaf ) penerima manfaat zakat, yang salah satunya adalah *Fi Sabilillah*. Kalimat *Fi Sabilillah* berasal dari bahasa Arab ( فى سبيل الله ), terdiri dari tiga kata; *Fi*, *Sabil* dan *Allah*. Bila ketiga kata ini digandengkan akan menjadi *Fi Sabilillah*. Secara etimologi, kata *Fi* memiliki makna antara lain: di, di dalam, kepunyaan, sementara kata kedua adalah *Sabil* mengandung makna antara lain: jalan, sedangkan kata ketiga ‘*Allah*’ yaitu Allah subhanahu wata’ala. Adapun *Sabilillah* maknanya jalan Allah, yakni jalan menuju ridha Allah swt<sup>4</sup>.

*Fi Sabilillah* dapat dipahami dengan makna sempit atau makna luas. Makna sempit untuk *Fi Sabilillah*, yakni jihad bermakna berperang mengangkat senjata di jalan Allah, dan jihad bermakna para jamaah yang tengah haji atau umrah. Makna luas untuk *Fi Sabilillah* yakni segala upaya untuk kejayaan Islam, seperti membangun jembatan, mendirikan sekolah sampai pemberian beasiswa, dimana semua ini dilakukan untuk berjihad di jalan Allah swt<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> <[https://Artikel Fi Sabillilah Dalam Perpektif Syariat Zakat](https://Artikel%20Fi%20Sabilillah%20Dalam%20Perpektif%20Syariat%20Zakat). (Diakses pada tanggal 5 Juni 2018 Pukul 13:29 WIB)

<sup>5</sup> <[https://Artikel Fi Sabillilah Dalam Perpektif Syariat Zakat](https://Artikel%20Fi%20Sabilillah%20Dalam%20Perpektif%20Syariat%20Zakat). (Diakses pada tanggal 5 Juni 2018 Pukul 13:54 )WIB)

Menuntut ilmu merupakan kebutuhan setiap individu. Ilmu merupakan dasar yang mana seseorang mampu mengenal dunia luar. Bahkan ada hadis yang menyatakan bahwa Barangsiapa yang ingin bahagia di dunia maka dengan ilmu, barangsiapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat maka dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan keduanya maka dengan ilmu. Berkaitan dengan menuntut ilmu termasuk jihad fi sabilillah, Syeikh Muhammad bin Sholih Al ‘Utsaimin Rohimahumullah berkata bahwasanya:

*“Menuntut ilmu adalah bagian dari jihad di jalan Allah karena agama ini bisa terjaga dengan 2 hal yaitu dengan ilmu dan berperang (berjihad) dengan senjata”<sup>6</sup>.*

Dengan demikian, menuntut ilmu sangatlah dianjurkan dan keutamaan yang sangat banyak dapat diperoleh dengan menuntut ilmu. Untuk bahagia di dunia perlu paham tentang ilmu, punjuga untuk ibadah diperlukan ilmu agar sesuai dengan syari’at yang ditetapkan karena ilmu itu dasar kehidupan, dasar kebahagiaan, kunci beribadah<sup>7</sup>.

Di Indonesia sebagai negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia, meskipun bukan negara Islam, juga telah menaruh kepedulian terhadap salah satu aspek syariat yang diwajibkan sejak tahun ketiga

---

<sup>6</sup> <<https://www.hijz.id/56372/hukum/muamalah/menuntut-ilmu-termasuk-bagian-jihad-fii-sabilillah>. (Diakses pada tanggal 4 januari 2019 pukul 10:43.)

<sup>7</sup> <<https://www.hijz.id/56372/hukum/muamalah/menuntut-ilmu-termasuk-bagian-jihad-fii-sabilillah>. (Diakses pada tanggal 4 januari 2019 pukul 10:43.)

hijriyah ini. Kepedulian tersebut terbukti dengan hukum Islam yang semula tidak tertulis menjadi sebuah aturan hukum Islam yang tertulis yakni hukum positif Indonesia tentang zakat dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

Penyaluran zakat berguna sebagai pemberdayaan ekonomi umat. Lebih lanjut, potensi zakat cukup besar untuk pemberdayaan ekonomi umat, memberantas kemiskinan, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesehatan umat, meningkatkan kualitas pendidikan umat, seperti pelajar yang sedang menuntut ilmu dalam kategori yang berprestasi maupun tidak mampu atau dan sebagainya<sup>8</sup>.

Penyaluran zakat yang berasal dari umat Islam harus sedini mungkin disalurkan secara efektif sebagai suatu sisi ikhtiar pemerdayaan ekonomi umat, ini karena zakat merupakan modal dalam upaya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan umat, di mana

---

<sup>8</sup>Kukuh Dwi Agustina, "Penyaluran Dana Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kebumen" Skripsi, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2017.

dalam ini penyaluran zakat membutuhkan suatu pedoman dalam penyaluran agar dana zakat dapat terealisasi dengan baik<sup>9</sup>.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mengatur antara lain tentang sistem manajemen zakat yang akan terintegrasi. Dalam hal ini, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ditetapkan sebagai satu-satunya lembaga pemegang otoritas zakat, hal ini akan lebih memudahkan muzakki untuk melaksanakan zakat dan dananyapun dijamin aman serta paramustahik akan lebih mudah memperoleh bantuan<sup>10</sup>. Undang-Undang tersebut mengatur pengelolaan zakat yang dilakukan oleh organisasi yang memiliki badan hukum resmi sehingga kepentingan umat akan terlindungi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan dalam Pasal 6 dan 7 ayat (1), yang berbunyi:

Pasal 6<sup>11</sup>:

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Pasal 7 ayat 1<sup>12</sup>:

---

<sup>9</sup> Ivan Rahmat Santoso, "Analisis Implementasi Penyaluran Dana ZIS (Zakat, Infak, Dan Sedekah) di BNT Bina Dhuafa Beringharjo" jurnal Akuntansi/Vol XVIII, No. 01, Januari 2013: 59-70. Hlm. 59.

<sup>10</sup> Duski Ibrahim, Tesis "Negara Versus Masyarakat Dalam Pengelolaan Zakat", Hlm. 62-63.

<sup>11</sup> Pasal 6, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- b. Pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- c. Pengendalian, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan, pengelolaan zakat.

Adanya penjelasan diatas dapat dipahami bahwa BAZNAS merupakan satu-satunya pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan zakat nasional dan mengenai pelaksanaan seluruh aspek pengelolaan zakat nasional meliputi fungsi regulator (Pasal 7 ayat 1 huruf a, c, dan d) maupun fungsi operator (Pasal 7 ayat 1 huruf b).

Adapun lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) perlu menetapkan fatwa tentang status pengelolaan dana zakat tersebut dijadikan pedoman oleh umat Islam dan pihak-pihak yang memerlukan, Departemen Agama berargumen bahwa, berdasarkan ketentuan agama, baik dalam Al-Qur'an maupun hadits, pengelolaan zakat hanya dilakukan oleh petugas yang diangkat oleh pemerintah<sup>13</sup>.

---

<sup>12</sup> Pasal 7 ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

<sup>13</sup> Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015) Hlm. 81.

Dalil Al-Qur'an telah menjelaskan tentang kewajiban zakat dan golongan-golongan yang berhak menerima zakat (*mustahiq*). Lembaga zakat seperti BAZNAS telah dipercayai oleh masyarakat dengan penyaluran dana zakat secara merata kepada mustahik. Pentingnya menuntut ilmu bagi umat islam di Indonesia, masyarakat sangat mengharapkan mendapatkan bantuan dari lembaga zakat (BAZNAS) untuk pelajar yang tidak mampu maupun yang berprestasi untuk melanjutkan pendidikan kejenjang berikutnya.

Dari kasus diatas bahwa lembaga zakat harus memiliki peran yang tepat khususnya program pemberdayaan ekonomi pada masyarakat kurang mampu dan berprestasi dalam menuntut ilmu. Adanya penguasaan ilmu hukum Islam ketua dan petugas yang dikuasai oleh salah satu lembaga pemerintah seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“PANDANGAN MUI PROVINSI SUMATERA SELATAN TERHADAP PENYALURAN DANA ZAKAT DI BAZNAS PPROVINSI SUMATERA SELATAN BAGI YANG SEDANG MENUNTUT ILMU”**.



## **B. Rumusan Masalah**

Dalam mengarahkan tulisan ini kepada tujuan, penulis akan menguraikan rumusan masalah yang menjadi acuan dalam pembahasan bagi penulis untuk pembahasan selanjutnya. Adapun rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana Bentuk-Bentuk Penyaluran Dana Zakat Di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan Bagi Yang Sedang Menuntut Ilmu?
2. Bagaimana Pandangan MUI Terhadap Penuntut Ilmu Yang Mendapatkan Dana Zakat Di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bentuk-Bentuk Penyaluran Dana Zakat Di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan Bagi Yang Sedang Menuntut Ilmu

2. Untuk Mengetahui Pandangan MUI Terhadap Penuntut Ilmu Yang Mendapatkan Dana Zakat Di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan?

## **2. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menemukan konsep pemikiran baru. Konsep baru tersebut pertama diharapkan menambah khazanah ilmu pengetahuan, dan kedua sebagai bahan referensi informasi dalam penelitian selanjutnya dan sumber informasi untuk pihak yang berkepentingan khususnya dalam bidang penyaluran zakat.

### **2. Manfaat Praktisi**

Diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan di BAZNAS Provinsi Sumatra Selatan dalam menyalurkan dana Zakat.

## **D. Tinjauan Pustaka**

Untuk menghindari dari plagiat dan pengulangan dalam suatu penelitian, maka dalam penelitian ini perlu dilakukan telaah pustaka

awal. Penelitian yang berkaitan dengan pandangan MUI Provinsi Sumatera Selatan terhadap penyaluran dana zakat bagi yang sedang menuntut ilmu di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan. Dari penelitian terdahulu diperoleh hasil penelitian yang ada hubungannya dengan topik dibahas dengan penulis yaitu antara lain:

Nur Asiah, (2008) meneliti tentang “*Penyaluran Dana Zakat, Infaq dan Sedekah pada Badan Amil Zakat Kecamatan Sukarami Palembang*” penelitian ini menyimpulkan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat, infaq dan sedekah hal ini mengakibatkan pengumpulan zakat belum begitu berfungsi.

Dwi Wahda, (2012) meneliti tentang “*Mekanisme Penyaluran Dana ZIS Untuk Desa Binaan Melalui Da’i Zakat Dalam Program Sumatera Selatan Taqwa Di BAZ Provinsi Sumatra Selatan*” penelitian ini menyimpulkan tentang mekanisme penyaluran dana ZIS, Peran Da’i Zakat dalam meningkatkan kualitas Desa tersebut.

Susanti, (2012) meneliti tentang “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Penyaluran Dana Zakat dari Dompot Sosial Insan Mulia (DSIM) Palembang Terhadap Program Layanan Kesehatan Cuma-Cuma*” penelitian ini menyimpulkan tentang mekanisme penyaluran dana

zakat dari dompet sosial (DSIM) dan penyaluran dana zakat melalui program layanan kesehatan.

Maka dari beberapa judul terdahulu belum ada yang membahas secara spesifik mengenai pandangan MUI Provinsi Sumatera Selatan terhadap penyaluran dana zakat bagi yang sedang menuntut ilmu di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan.

## **E. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu suatu penelitian yang meneliti objek dilapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Tujuan dari penelitian lapangan yaitu untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat<sup>14</sup>.

### **2. Populasi Dan Sampel**

#### **a. Populasi**

---

<sup>14</sup> Sumasi Suryabrata, "*Metode Penelitian*", (Jakarta: Rajawali Fers, 2012) Hlm 80

Dalam penelitian ini penulis menggunakan populasi dan sampel. Yang di maksud populasi adalah kelompok besar dan wilayah yang menjadi keseluruhan objek yang akan diteliti<sup>15</sup>, orang-orang yang berwenang di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan yang berjumlah 17 orang yang berkriteria pihak-pihak yang berwenang di BAZNAS bagian pengelolaan zakat, dan di Lembaga Majelis Ulama Indonesia yang berjumlah sebanyak 120 orang yang berkriteria yang menguasai di bidang zakat.

b. Sampel.

Sampel adalah bagian dari populasi. Dengan teknik pengambilan sampel (*Purposive Sampling*). Yang menjadi sampel ialah beberapa bagian dari BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan yang berjumlah 2 responden yaitu, berstatus wakil ketua 1 dan 2, dan dari MUI Provinsi Sumatera Selatan yang berjumlah 3 responden yaitu, berstatus Sekretariat Umum Majelis Ulama Indonesia, Ketua

---

<sup>15</sup> Nana Syahodi Sukmdinata, "*Metodo penelitian Pendidikan*", (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013) Hlm. 250.

Umum Majelis Ulama Indonesia, dan Anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

### 3. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini ialah jenis data kualitatif, yaitu data yang di ungkapkan dalam bentuk kalimat serta uraian-uraian. Dan jenis data ini juga menguraikan beberapa pendapat, konsep atau teori yang menggambarkan atau menyajikan masalah yang berkaitan dengan judul skripsi.

### 4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Primer yaitu data yang penulis peroleh langsung dari MUI Provinsi Sumatera Selatan dan BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan.
- b. Data Sekunder yaitu data yang di ambil dari buku-buku dan hasil penelitian yang berhubungan dengan penyaluran zakat.

### 5. Teknik Pengumpulan data

Dalam penelitan ini ada dua cara pengumpulan data sebagai yaitu:

- a. Studi lapangan, studi ini digunakan untuk mendapatkan data primer, yaitu dengan cara melakukan wawancara, penulis ingin memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau menggunakan pedoman (*guide*) wawancara<sup>16</sup>.
- b. Studi Kepustakaan, studi ini digunakan untuk mendapatkan data sekunder yaitu penulis menggunakan data yang di ambil dari buku-buku dan dokumen-dokumen yang dapat dijadikan acuan dan berkaitan dengan penelitian ini<sup>17</sup>.
- c. Studi Dokumentasi, yaitu penulis menggunakan fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi seperti biografi, teks tertulis atau surat-surat, data di server, flashdisk dan data lain-lainnya<sup>18</sup>.

## 6. Teknik Analisis Data

---

<sup>16</sup> Burhan Bungin, "*Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*", Jakarta: KENCANA, 2007, cet-5, hlm. 111.

<sup>17</sup> <http://febigundar.blogspot.co.id/2011/12/tehnik-pengumpulan-data-studi.html>. (diakses pada tanggal 25 April 2018, pukul 20:15).

<sup>18</sup> Muri Yusuf, "*Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*", Jakarta: KENCANA, 2014, cet-1, hlm. 391.

Analisis data merupakan salah satu langkah dalam kegiatan penelitian yang sangat menentukan ketepatan dan kesahihan hasil penelitian. Data yang telah dikumpulkan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu menjelaskan seluruh data yang ada pada pokok-pokok masalah secara tegas dan jelas-jelasnya. Kemudian penjelasan-penejelasan itu disimpulkan secara deduktif yaitu menarik suatu kesimpulan dari pernyataan pernyataan yang bersifat umum kepada pernyataan yang bersifat khusus, sehingga penyajian akhir penelitian ini dapat dipahami dengan mudah<sup>19</sup>.

---

<sup>19</sup> A. Umri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Kencana Prenadamedia Group, 2014) Hlm 255